



DAHLAN PIDO & ASSOCIATES

Kantor Taman A9, Unit C5 – C7, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung
Kawasan Mega Kuningan Lot 8.9/ 9 – Jakarta 12950
Telp. (021) 5762922 – Fax (021) 576 2928

1

Jakarta, 05 Maret 2018

Kepada Yth,
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat 10110

Hal: Permohonan Pengujian Frasa 90 (Sembilan Puluh) Hari Dalam Pasal 55 Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), sebagaimana yang telah dirubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009 terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Negara Republik Indonesia.

Dengan hormat,

Perkenankan saya,

Nama : **Ir. S.A. HABIBIE**
Tempat/Tanggal Lahir : Makassar, 09 Nopember 1950
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Direktur PT. Timsco Indonesia
Alamat : Gedung Menara Batavia Lantai 12,
Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta 10220. .

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku warga negara Indonesia yang menjabat sebagai Direktur PT. Timsco Indonesia, dan pada tanggal 22 Februari 2018 telah memberi kuasa khusus kepada Advokat/Kuasa Hukum, yang bernama **DAHLAN PIDO, S.H., M.H.**, yang berdomisili di Taman A-9 Blok C-5 – 7, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gede Agung, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950, Telp. 021-576 2882, Fax. 021- 576 2880, email dahlanpido.advokat@yahoo.com.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON.**

PEMOHON dengan ini menyampaikan **Permohonan dalam pengujian materi Frasa 90 (Sembilan Puluh) Hari Dalam Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1986** tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana dirubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009 terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Negara Republik Indonesia ----- (**Bukti P - 1**).

DAHLAN PIDO & ASSOCIATES

Adapun uraian permohonan Pemohon sampaikan dengan sistematika sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Ketentuan Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan :
"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."
2. Ketentuan Pasal 24 C Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar..."
3. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:
"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"
4. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan, bahwa "Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi."
5. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (**UU MK**) yang menyatakan:
"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ..."
6. Bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon adalah pengujian Frasa 90 (Sembilan Puluh) Hari dalam Pasal 55 UU No. 5/1986 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili permohonan ini.

DAHLAN PIDO & ASSOCIATES

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa PEMOHON adalah warga negara Indonesia, pada tahun 2016 PEMOHON dalam kedudukannya sebagai Direktur Perusahaan PT. TIMSCO INDONESIA sesuai Akta Notaris Abdul Latief, SH., No. 110 tanggal 28 Nopember 1977, yang telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman RI No. Y.A.5/61/17 tanggal 17 Februari 1978, dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI No. 44 tanggal 1 Juni 1982 ----- (**Bukti P – 2**).

Jabatan sebagai Direktur PT. Timsco Indonesia tertuang pada pasal 20 dalam Akta Perubahan Notaris/PPAT Yatin Rufiatna, SH., MH., No. 2 tanggal 13 September 2013 ----- (**Bukti P – 3**).

2. Bahwa ada SKEP Ketua otorita Batam **No. 140/UM-KPTS/XI/85**, No. Urut 157, dalam poin "Memutuskan" ayat (5-nya) menyatakan: "Tanah kavling tak dapat dipindahkan secara keseluruhan atau sebagian kepada pihak lain, kecuali pada Otorita Batam (saat ini BP. Batam)". --- (**Bukti P – 4**) Padahal, Pemohon (PT. Timsco Indonesia) tidak pernah sama sekali mengajukan permohonan pecah PL ini.

3. Selanjutnya kepemilikan itu diperkuat dengan adanya SKEP Ketua Otorita Batam (saat ini BP. Batam), yang mengeluarkan Surat Perjanjian **No. 013/UM-PERJ/III/91 tentang Pengalokasian, Penggunaan dan Pengurusan Tanah atas Bagian-bagian tertentu dari Tanah Hak Pengelolaan Otorita Pembangunan Daerah Industri Pulau Batam, dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c**, yang mengatur dengan jelas:

"Bahwa pihak kedua (dalam hal ini penerima hak/PT. Timsco Indonesia) harus mengajukan secara tertulis mengenai alasan atau sebab-sebab peralihan dan/atau pemecahan tanah tersebut kepada Pihak Kesatu (Kepala BP. Batam)" ----- (Bukti P – 5)

Atau yang diberi kuasa dengan Surat Kuasa khusus bermeterai cukup, sedangkan Pemohon sama sekali tidak memberikan kuasa khusus kepada Ng Antony untuk mengalihkan tanah tersebut.

Selanjutnya Pemohon mengajukan Permohonan/GUGATAN ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjung Pinang Batam pada tanggal 05 Desember 2016 dengan registrasi Perkara No. 28/G/2016/PTUN.TPI, yang isi gugatannya pada pokoknya meminta/menyatakan ***batal atau tidak sah obyek sengketa Peralihan Hak atas Permohonan Ijin Peralihan Hak (IPH)***, yang bernomor dan atas nama:

- a. No. PL 212. 85030103. B1. 002, tanggal 19 Desember 2012, Jo Surat Perjanjian No. 1/2013 tanggal 25 Januari 2013, jo SKep No. 2/2013

DAHLAN PIDO & ASSOCIATES

tanggal 25 Januari 2013, jo SPJ No. 2090/SPJ-A1.1/12.2013 tanggal 31 Desember 2013, jo SKep No. 2070/A1/2013 tanggal 31 Desember 2013, atas nama **PT. TERMINAL DEPO LOGISTIK**, beralamat di Kompleks Mega Cipta Industrial Park A No. 3, Batu Ampar Batam; ----- (**Bukti P - 6**).

- b. No. PL 212. 85030103. B1. 003, tertanggal 19 Desember 2012, jo SPJ No. 2/2013, jo SKep No. 3/2013, jo SPJ No. 2088/SPJ-A1.1/12/2013, jo SKep No. 2068/A1/2013, jo atas nama **PT. PUTRA BATAM JASA MANDIRI UTAMA**, beralamat Kompleks Bintang Industrial Park I, Jl. Yos Sudarso, Batu Ampar, Batam; --- (**Bukti P-7**).
- c. No. PL 212. 85030103. B1. 004, tanggal 19 Desember 2012, , jo SPJ No. 3/2013, jo SKep No. 4/2013, SPJ 2089/SPJ-A1.1/12/2013, SKep 2069/A1/2013 atas nama **PT. PUTRA BATAM JASA MANDIRI UTAMA**; ----- (**Bukti P - 8**).
- d. No. PL 212. 85030103. B1. 005, tertanggal 19 Desember 2012, jo SPJ No. 4/2013, jo SKep No. 5/2013, SPJ 2281/SPJ-A1.1/12/2013, SKep 2268/A1/2013 atas nama **PT. LIMINDO PUTRA PROPERTI**, beralamat di Kompleks Inti Batam Blok D No. 5, Sei Panas, Batam; --- ----- (**Bukti P - 9**).
- e. No. PL 212. 85030103. B1. 006, tertanggal 19 Desember 2012, jo SPJ No. 7/2013, jo SKep No. 5/2013, SPJ 2285/SPJ-A1.1/12/2013, SKep 2068/A1/2013 atas nama **PT. LIMINDO PUTRA PROPERTI**. --- ----- (**Bukti P - 10**).

4. Pengurusan **Ijin Pengalihan Hak (IPH)** untuk **Penetapan Lokasi (PL)** yang dimohonkan oleh **Ng Anthony** kepada Kepala BP. Batam pada tanggal 30 Oktober 2012 ada kejanggalan, karena hanya dalam waktu sehari tuntas (selesai tanggal 31 Oktober 2012) langsung disetujui terbitnya faktur melalui Ka. Subdit Hak atas Tanah (Bambang Sutjahjo, SH). Normalnya dalam pengurusan IPH memakan waktu berbulan-bulan, namun kejanggalan ini tertutup karena yang mengurus surat pemecahan PL adalah eks orang dalam BP. Batam (Fredy Tanoto), yang baru puma tugas/pensiun sebagai Kepala Kantor Pengelolaan Air dan Limbah, dan ini diakuinya sendiri sebagai SAKSI di depan Majelis Hakim PTUN Batam tertanggal 2 Maret 2017. Sebagai mantan Kepala Kantor Pengelolaan Air dan Limbah yang berdinis selama 32 tahun dari 01 Maret 1980 s/d 01 April 2012, mengatakan hanya mendapat kuasa dari Ng Anthony khusus untuk mengurus Peralihan Hak dalam kantor BP. Batam. Disini terlihat bahwa saksi Fredy Tanoto punya keterkaitan yang sangat erat dengan Kepala BP. Batam (baru pensiun 6 bulan) sebelumnya pengurusan IPH tanggal 30 Oktober 2012 dan selesai sehari saja (31 Oktober 2012). ----- (**Bukti P - 11**).

DAHLAN PIDO & ASSOCIATES

Berdasarkan Loker Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kantor BP. Batam (Gedung Sumetra Batam Center), **hal itu TIDAK MUNGKIN dalam sehari selesai**, karena membutuhkan persyaratan-persyaratan yang sangat lengkap, mendasar dan memakan waktu, seperti:

- a. Pengajuan Permohonan HARUS dilakukan **melalui LOKET UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BP BATAM** di Gedung Sumatra Batam Center;
 - b. Pemohon yang harus mengajukan IPH adalah **penerima hak kelola lahan** atau **penerima kuasa dari penerima hak kelola lahan yang disertai Surat Kuasa Asli bermaterai cukup**;
 - c. Permohonan harus **menunjukkan KTP Asli**;
 - d. Pemohon harus mengisi dan menandatangani formulir yang telah disiapkan petugas loket sesuai dengan daftar fotocopy dokumen yang harus dilengkapi oleh pemohon;
 - e. **Petugas akan memeriksa:**
 - 1). **KTP asli pemohon** yang mengajukan (menghadap langsung di loket);
 - 2). **Surat Kuasa asli bermaterai** dari penerima hak kelola lahan kepada pemohon;
 - 3). Memeriksa kelengkapan dokumen yang diperlukan sesuai isian pada formulir;
 - 4). Menyerahkan bukti tanda terima dokumen permohonan setelah petugas menilai bahwa pemohon adalah benar yang menghadap langsung dan dokumen lengkap;
 - 5). **Selanjutnya** dokumen akan **diserahkan ke Direktorat Lahan untuk diproses**, antara lain, **pengkajian, evaluasi dan analisa**, termasuk memanggil pemohon untuk membawa dokumen asli dan dokumen-dokumen (copy) pada IPH;
 - 6). **Kabid Lahan** akan mengeluarkan **rekomendasi** dapat tidaknya permohonan disetujui atas rekomendasi Unit / Tim Pengkajian dan **Faktur Tagihan Peralihan**.
5. Bahwa Ng Anthony (Penjual) menyebutkan dalam Sidang PTUN Batam tanggal 2 Maret 2017, bahwa dalam proses IPH ini telah memberi kuasa kepada Notaris Agny untuk menandatangani segala sesuatunya, namun ternyata dalam peralihan hak tersebut ditandatangani sendiri oleh Ng Anthony (ada kebohongan)". ----- **(Bukti P - 12)**.

DAHLAN PIDO & ASSOCIATES

Ng Anthony juga mengatakan, bahwa sebelum pengalihan hak atas tanah 68.633 M2 telah melunasi kepada pemilik (PT. Timsco Indonesia), ***PADAHAL faktanya lain:*** Hal ini dapat dibuktikan dengan Surat Kesepakatan tanggal 02 Februari 2011, yang ditentukan melunasi dalam waktu 4 bulan 12 hari setelah penandatanganan kesepakatan 02 Februari 2011, yang berarti Ng Anthony (kuasa PT. Graha Cipta Harmonis) harus melunasi pada tanggal 14 Juni 2011, namun hal tersebut tidak dilaksanakan; ----- (*Bukti P – 13*);

6. ***Padahal Kesepakatan di atas tidak terlepas dari 4 Akte tanggal 28 September 2001, seperti yang dimuat dalam pasal 9 (tentang Jaminan) akta No. 33, yang menyatakan bahwa:***
 - a. Hanya pihak pertama (PT. Timsco) yang berhak mengalihkan jual beli unit-unit bangunan,
 - b. Pihak pertama dan pihak kedua (PT. Graha Cipta Harmonis) setuju hasil penjualan unit bangunan industri harus masuk dalam rekening bersama yang ditandatangani secara bersama-sama,
 - c. Penarikan dana dilakukan dengan menggunakan cek yang ditandatangani bersama antara PT. Timsco Indonesia/Pemohon dengan PT. Graha Cipta Harmonis (Penjual) (**Bukti P – 14**)

7. ***Sedangkan dalam Akte No. 34 (Untuk Mengurus)***
Akte ini menerangkan bahwa Pemohon (PT. Timsco) memberikan kuasa kepada PT. Graha Cipta Harmonis, KHUSUS untuk dan atas nama Pemohon untuk mengurus pemecahan PL dari 100.015 M2 menjadi 68.633 M2, termasuk surat-surat sehubungan dengan pembangunan unit-unit bangunan yang didirikan di atas tanah, (Bukti PK – 15).

8. ***Dalam Akta No. 35 (Untuk Membangun)***
Akte ini juga menyebutkan bahwa Pemohon (PT. Timsco) memberikan kuasa dalam akta No. 35 ini kepada PT. Graha Cipta Harmonis KHUSUS untuk dan atas nama Pemohon untuk mengurus pembangunan unit-unit bangunan yang didirikan di atas tanah 68.633 M2 sesuai surat IMB (Ijin Mendirikan Bangunan), termasuk juga pembuatan sarana dan prasarana pendukung lainnya, seperti yang harus ada, (Bukti P – 16)

9. Dan Akte No. 36 tentang Kuasa Menjual, ***tentang KUASA UNTUK MENJUAL Memberi kuasa kepada PT. Grahacipta Harmonis khusus untuk dan atas nama mewakili Pemberi Kuasa (Pihak Pertama) menjual dengan harga dan syarat-syarat yang disetujui baik oleh Pemberi dan Penerima Kuasa***

DAHLAN PIDO & ASSOCIATES

secara bersama-sama kepada siapapun juga, termasuk kepada Penerima Kuasa itu sendiri..... (Bukti P – 17);

10. Bahwa tindakan yang dilakukan Pemohon dalam Gugatan ke PTUN Batam ini karena mendasarkan pada perintah UU No. 5 tahun 1986, yang menyatakan dalam **Pasal 53 ayat (1)**:

*“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu **Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)** dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar KTUN yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi.”*

Ayat (2) nya berisi:

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;
- c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan keputusan tersebut.

Sedangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) No. 2 Tahun 1991 secara substansi:

*“Memperpanjang masa tenggang waktu menggugat di PTUN. Hal ini mengingat frasa **“merasa kepentingannya dirugikan” tidak hanya dibatasi oleh 90 hari, tetapi juga kapan saja tiba-tiba bisa muncul kondisi merasa kepentingannya dirugikan.***

Dengan SEMA tersebut sangat dimungkinkan untuk menggugat suatu Keputusan TUN yang sudah diterbitkan puluhan tahun silam”.

Disini terlihat aturan yang diberlakukan tidak jelas mengenai batas daluwarsa, ada aturan yang menyatakan **batas waktu 90 hari (pasal 55 UU No. 5/1986)**, namun **ada lebih dari 4 bulan (pasal 3 ayat 3 UU No. 5/1986)**, bahkan ada aturan yang menyebutkan **kapan saja bisa**

DAHLAN PIDO & ASSOCIATES

mengajukan gugatan selama ada kepentingannya dirugikan (SEMA No. 2/1991).

Dengan tidak ada aturan yang mengaturnya seperti 3 ketentuan di atas, maka permohonan ini menjadi dibolehkan untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim MK, karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Negara Republik Indonesia sepanjang tidak dimaknai tenggang waktu selama 90 hari sejak diumumkan, namun sejak diketahui kepentingannya itu dirugikan

11. Namun langkah permohonan Pemohon ini justru di TOLAK oleh PTUN Batam dengan alasan batas waktu 90 hari, PADAHAL sebelumnya ada beberapa kali mediasi dengan kepala BP. Batam yang mengatakan akan melakukan bersih-bersih dengan istilah **CUCI-CUCI PIRING KOTOR** -----
----- (Bukti P – 18);
12. Pemohon selaku Direktur PT. Timsco Indonesia meminta ke Ketua Majelis Hakim PTUN Tanjung Pinang Batam, bermohon dalam persidangan saksi-saksi untuk menghadirkan/memanggil SAKSI FAKTA DARI BP. BATAM, yakni Direktur Pengelolaan Lahan/Emmy Aviaستی dan stafnya/Yadi Pirmansyah, untuk diminta keterangannya menyampaikan fakta kebenaran, ----- (Bukti P – 19);

Namun itu *tidak mendapat perhatian dari Majelis Hakim PTUN Batam, PADAHAL ada perintah yang diatur dalam pasal 86 ayat (1) UU No. 5 tahun 1986, yang menyatakan:*

"Atas permintaan salah satu pihak, atau karena jabatannya, Hakim Ketua Sidang dapat memerintahkan seorang saksi untuk di dengar dalam persidangan".

Selanjutnya ayat (2) menyatakan:

Apabila saksi tidak datang tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan meskipun telah dipanggil dengan patut dan Hakim cukup mempunyai alasan untuk menyangka bahwa saksi sengaja tidak datang, Hakim Ketua Sidang dapat memberi perintah supaya saksi dibawa oleh polisi ke persidangan".

13. Bahwa dengan berlakunya ketentuan pasal 55 UU No. 5/1986 Hak Konstitusional PEMOHON terhalang mendapatkan Keadilan Yang Hakiki karena **frasa: "90 (Sembilan Puluh) Hari"**.
14. Selain itu, pemberlakuan norma yang diuji tersebut serta merta menghukum dan membatasi hak seseorang untuk mengajukan gugatan, padahal suatu norma yang terdapat di dalam Undang-Undang tidak dapat

DAHLAN PIDO & ASSOCIATES

diberlakukan begitu saja. Norma tersebut secara nyata menimbulkan ketidakpastian hukum, dan ketidakadilan terhadap diri Pemohon dan warga Negara Indonesia lainnya yang berstatus seperti Pemohon.

15. Bahwa atas dasar argumentasi yuridis tersebut, permohonan aquo telah memenuhi ketentuan **Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya, yakni PEMOHON memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara pengujian Undang-undang**, yaitu terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai PEMOHON, dan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional dari PEMOHON yang dirugikan dengan berlakunya suatu Undang-undang yang dimohonkan pengujiannya.
16. Bahwa atas dasar fakta yuridis yang dialami sendiri oleh Pemohon sebagaimana diuraikan diatas, maka Pemohon telah memenuhi parameter kerugian konstitusional, sebagaimana pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang, yang diuraikan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 011/PUU-V/2007, sebagai berikut:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional PEMOHON yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional PEMOHON tersebut dianggap oleh PEMOHON telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
 - c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional PEMOHON yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
17. Bahwa dalam hal permohonan aquo dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka hak konstitusional PEMOHON untuk mendapatkan Kepastian Hukum dan Keadilan akan tercapai.
18. Kerugian konstitusional yang potensial pasti akan menjadi kenyataan, dan dengan demikian, Pemohon telah memenuhi syarat *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini.

DAHLAN PIDO & ASSOCIATES

C. OBYEK PERMOHONAN dan ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

Obyek Permohonan

Bahwa yang menjadi Obyek Permohonan *Pemohon adalah memohon pengujian FRASA "90 (Sembilan puluh) HARI" dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986, yang selengkapnya berbunyi:*

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Alasan-alasan Permohonan

1. Pasal 55 UU No. 5/1986 (Daluwarsa 90 hari) secara konseptual, tenggang waktu menggugat selama 90 (Sembilan puluh) hari dalam hukum acara PTUN menurut pasal 55 UU No. 5/1986 termasuk sangat singkat. ***Disebut singkat karena jika dibandingkan dengan ketentuan batas waktu menggugat dalam hukum acara perdata, khususnya ketentuan pasal 835, 1963, dan 1967 KUHPerdata, tenggang waktunya selama 30 tahun,*** demikian pula menurut putusan Mahkamah Agung No.26/K/Sip/1972 tanggal 19 April 1972. Dalam hukum adat lewat waktu untuk hak milik atas tanah bahkan tidak dikenal, sebagaimana putusan Mahkamah Agung No. 916 K/Sip/1973 tanggal 19 Desember 1973.
2. Berdasarkan pasal 55 UU No. 5/1986, tenggang waktu mengajukan gugatan bagi yang dituju dengan sebuah Keputusan TUN bagi pihak ke II, maka tenggang waktunya 90 hari sejak saat KTUN itu diterima, sedangkan bagi pihak ke III yang berkepentingan, maka tenggang waktunya sejak 90 hari KTUN itu diumumkan. Menjadi masalah dalam praktek pemerintahan, belum ada suatu ketentuan yang pasti tentang tata cara pengumuman suatu KTUN. ***Hal ini berpotensi merugikan pihak ke III*** yang sesungguhnya punya kepentingan terhadap terbitnya KTUN, namun tidak mengetahui secara langsung kapan KTUN itu diumumkan.
3. Berdasarkan kondisi di atas, Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan SEMA No. 2 Tahun 1991 yang pada pokoknya mengatur bahwa bagi pihak ke III yang tidak dituju KTUN, memperpanjang masa tenggang waktu menggugat di PTUN. ***Hal ini mengingat frasa "merasa kepentingannya dirugikan" tidak hanya dibatasi oleh 90 hari, tetapi juga kapan saja tiba-tiba bisa muncul kondisi merasa kepentingannya dirugikan.*** Dengan

DAHLAN PIDO & ASSOCIATES

SEMA tersebut sangat dimungkinkan menggugat suatu KTUN yang sudah diterbitkan puluhan tahun silam yang terkait dengan **HAK MILIK TANAH**.

4. Dalam konteks perkara PTUN, maka substansi SEMA No. 2 Tahun 1991 yang berpotensi memicu lahirnya ketidakpastian hukum kepada pihak ke III. Berdasarkan ***prinsip merasa kepentingannya dirugikan***, karena kepentingan pihak ke III yang merasa dirugikan yang muncul dalam rentang waktu yang cukup sempit dalam tenggang waktu 90 hari, nampaknya akan semakin banyak ditemui dalam kasus-kasus perdata, pidana selain TUN itu sendiri. Dalam kondisi inilah pihak-pihak yang merasa dirugikan berusaha menggugat KTUN tersebut ***tentang Kepemilikan Hak Atas Tanah***.
5. Sesungguhnya, proses gugatan adalah sesuatu yang normatif dan biasa-biasa saja, dan adalah ***HAK SETIAP ORANG UNTUK MELAYANGKAN GUGATAN, TETAPI MENGAPA MENJADI PERSOALAN, dalam peristiwa guatan Pemohon ini masa tenggang waktu menggugat seperti yang diatur dalam pasal 55 UU No. 5/1986 merupakan rentang waktu yang SANGAT SINGKAT***. Hal ini memicu ketidakpastian hukum bagi KTUN serta mengganggu proses PENCARI KEADILAN seperti yang dialami Pemohon. Idealnya penyelesaian hukum dalam peristiwa ini berpedoman pada SEMA No. 2 tahun 1991.
6. Jangka waktu pengajuan gugatan di PTUN menurut pasal 55 adalah **90 hari** sangat pendek, dan menimbulkan ketidakpastian hukum serta dapat memboroskan pengeluaran biaya yang banyak, sehingga batasan tenggang waktu gugatan di PTUN itu mutlak diperpanjang seperti yang diatur oleh SEMA No. 2/1991.
7. Dengan demikian diperlukan upaya sistematis dan konseptual untuk mendudukkan aturan tenggang waktu yang proporsional dalam pasal 55 UU No. 5/1986, Pemohon mengajukan supaya tenggang waktu yang diatur dalam pasal 55 UU No. 5/1986 tentang PTUN ini harus diterapkan asas ***lex specialis derogat legi generalis***. Asas ini diterapkan apabila terjadi konflik/pertentangan antara UU yang khusus dengan yang umum, maka yang khusus yang berlaku. Dalam konteks ini, ketentuan tenggang waktu dalam pasal 55 dalam UU No. 5/1986 harus dimaknai secara hukum berlaku pada tataran ketentuan hukum acara PTUN secara umum. Namun ketika ketentuan hukum acara PTUN berhadapan dengan kasus khusus, seperti halnya kasus sengketa Peralihan Hak Milik pihak ke III yang tidak mengetahui bahwa miliknya dialihkan dan tidak dituju oleh KTUN, maka tenggang waktunya harus ditentukan secara khusus, eksepsional dan proporsional seperti dalam KUHPperdata di atas.

DAHLAN PIDO & ASSOCIATES

8. Pilihan eksepsional dalam pasal 55 UU No. 5/1986 merupakan salah satu upaya untuk memberikan hak hukum bagi para pencari keadilan, karena secara rasio dalam kasus Gugatan Pemohon yang disebutkan di atas, penerapan pasal 55 amat sulit dieksekusi, seharusnya dengan mengacu pada ketentuan SEMA No. 2/1991. Logika rasionalitas seperti penerapan pasal 55 itu akan tetap menjadi dilema dan problem yang tak berkesudahan karena masih tetap memberikan waktu 90 hari untuk tenggang waktu menggugat tanpa memberikan pilihan spesial atau eksepsional.
9. Dengan adanya peluang menggugat sesuai ketentuan SEMA No. 2/1991, maka secara hukum pada para pencari keadilan tetap melekat hak untuk menggugat karena kerugian yang dideritanya. Dengan demikian, apabila pasal 55 UU No. 5/1986 tidak memberikan pilihan eksepsional dan proporsional, ketentuan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan bagi para pencari keadilan.

D. Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal:
 - a. Lahirnya SEMA No. 2/1991 tentang perpanjangan tenggang waktu untuk mengajukan Gugatan akan menimbulkan dinamika dan beberapa persoalan baru dalam penerapan hukum acara, khususnya yang terkait dengan Daluwarsa. Salah satu persoalan yang muncul adalah penerapan pasal 55 No. 5/1986 tentang tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari.
 - b. Bahwa pasal 55 dalam UU No. 5/1986 berpotensi memberikan ketidakpastian hukum bagi pencari keadilan, karena rentang waktu 90 hari yang diatur dalam pasal 55 terhitung sangat singkat.
 - c. Secara rasionalitas eksekusi atau penerapan hukum yang tidak mudah dilakukan akibat adanya tenggang waktu menggugat yang sangat singkat (90 hari) masih tetap berlaku, maka hak menggugat bagi pencari keadilan tidak akan tercapai.
 - d. Untuk tenggang waktu yang diatur dalam pasal 55 UU No. 5/1986 harus diterapkan *asas lex specialis derogat legi generali*, artinya, tenggang waktu dalam pasal 55 harus memberikan ruang khusus bagi kasus seperti yang diderita Pemohon di atas.
2. Adapun rekomendasi yang diajukan penulis adalah:

DAHLAN PIDO & ASSOCIATES

- a. Tenggang waktu bagi perkara hukum administrasi tetap menjadi penting, namun harus diberlakukan secara eksepsional dan proporsional, penerapan tenggang waktu harus cukup sesuai ketentuan SEMA No. 2/1991.
- b. Oleh karena itu, diperlukan judicial review terhadap pasal 55 UU No. 5/1986 dengan mencantumkan materi eksepsional dalam ketentuan pasal 55, bahwa dalam hal sengketa kepemilikan lahan tanah yang dialihkan kepemilikannya oleh bukan pemilik, maka tenggang waktu mengajukan gugatan adalah sesuai SEMA No. 2/1991.
- c. Tenggang waktu daluwarsanya gugatan di PTUN (vide eks pasal.55 UU No. 5/1986) memang sudah dilematis sejak awal, ketika salah satu konseptor PTUN (Indorharto, alm) mengulas tentang hal tersebut sudah mewanti-wanti agar tenggang waktu 90 hari nantinya selayaknya disesuaikan dengan situasi, khususnya kepentingan pihak ketiga. Filosofi dari perubahan UU No.5/1986 tentu didasari pertimbangan akan efektifitas dan efisiensi, sehingga ketika ada SEMA No. 2/1991 yang bersifat seperti itu, maka hanya MK yang memutus perkara aquo menjadi relevan.
- d. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007 tanggal 11 Desember 2007, meskipun Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya telah menolak permohonan pengujian Pasal 55 UU No. 5/1986 yang kesemuanya memuat norma hukum mengenai Daluwarsa 90 hari.
- e. Bahwa pemberlakuan norma yang diuji telah serta merta menghukum dan membatasi hak seseorang karena Daluwarsa 90 hari telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan terhadap diri Pemohon dan/atau warga Negara yang mengajukan Gugatan Kepemilikan. Hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan **Pasal 27 ayat (1) UUD 1945** dan sekaligus bertentangan dengan ketentuan **Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945**.

Ketentuan **Pasal 27 ayat (1) UUD 1945**, menyatakan bahwa :

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Ketentuan **Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945** menyatakan, bahwa :

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

DAHLAN PIDO & ASSOCIATES

- f. Bahwa terhadap aturan atau norma yang mengatur hal serupa dengan permasalahan hukum *aquo – incasu* tentang pembatasan hak seseorang untuk mengajukan gugatan, di uji secara konstusionalnya saat ini di Mahkamah Konstitusi sebagaimana PERNAH ADA GUGATAN TENTANG TENGGANG WAKTU (Daluwarsa) dengan FRASA YANG BERBEDA, seperti gugatan yang dimuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003, bertanggal 24 Februari 2004..... Dalam hal ini, terhadap diri PEMOHON dengan tidak dihapuskannya Frasa 90 hari, maka Pemohon kehilangan hak untuk dapat mendapatkan Keadilan sesuai fakta-fakta yang ada.
- g. Bahwa ketidaksinkronan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan lainnya, yang menimbulkan ketidakpastian hukum juga terjadi dalam pemberlakuan norma tentang tenggang waktu "90 Hari"
- h. Atas dasar argumentasi permohonan Pemohon di atas, maka Frasa 90 Hari dalam pasal 55 yang dimohonkan pengujian *aquo* terbukti bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, oleh karenanya beralasan hukum bagi PEMOHON untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar mengabulkan permohonan untuk seluruhnya dan ***menyatakan Frasa 90 Hari dalam pasal 55 UU No. 5/1986 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.***
- i. Oleh karena itu, ***beralasan hukum bagi PEMOHON untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menyatakan Frasa 90 Hari dalam Pasal 55 UU No. 5/1986 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga terjadi keharmonisan dan keselarasan norma tentang tenggang waktu seperti dalam SEMA No. 2/1991.***
- E. Permohonan Prioritas Pemeriksaan sehubungan dengan Penyelenggaraan Pemilukada Serentak Tahun 2017**
1. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengujian Undang-undang ini adalah agar Pemohon dapat mendapat Keadilan yang proporsional dalam menuntut Hak Milik Pemohon yang dialihkan oleh yang bukan pemilik lahan seluas 68.633 M2.
 2. Supaya PEMOHON tidak menderita kerugian konstusional secara potensial pasti, dan juga warga negara Indonesia lainnya yang juga terhalang oleh tenggang waktu 90 hari dengan pemberlakuan norma dalam pasal 55 UU No. 5/1985 yang dimohonkan pengujiannya dalam permohonan ini tidak hilang sia-sia, maka beralasan menurut hukum bagi Pemohon untuk dengan

DAHLAN PIDO & ASSOCIATES

segala kerendahan hati memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi RI agar berkenan memberikan prioritas dalam pemeriksaan perkara *a quo*, demi kerugian para Pencari Keadilan selain Pemohon.

F. PETITUM

Berdasarkan argumentasi di atas dan disertai bukti-bukti terlampir, dengan ini PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:


1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Frasa 90 Hari dalam Pasal 55 UU No. 5/1986 jo UU No. 9/2004, jo UU No. 51/2009 tentang Perubahan ke li dan ke III, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Negara Republik Indonesia sepanjang tidak dimaknai tenggang waktu selama 90 hari sejak diumumkan, namun sejak diketahui kepentingannya itu dirugikan tentang *Kepemilikan Hak Atas Tanah*.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

KUASA HUKUM PEMOHON



DAHLAN PIDO, S.H., MH.